



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

[www.dpmpdsp.banyuasinkab.go.id](http://www.dpmpdsp.banyuasinkab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Izin Usaha Perkebunan Pengelolaan (Iup-P)

No. SK :

#### Persyaratan

1. Membuat surat permohonan bermatrai Rp. 6000
2. Foto Copy KTP penanggung jawab Pelaku Usaha
3. Pendaftaran Usaha Melalui OSS
4. Penerbitan NIB dari Lembaga OSS
5. NPWP pelaku Usaha
6. izin lokasi;
7. Izin lingkungan
8. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten /kota dari Bupati / Walikota
9. Dokumen pasokan bahan baku
10. Rencana kerja pembangunan industri pengolahan
11. Hak Guna Usaha
12. Pernyataan Mengenai : a. Rencana Kerja pembanguna kebun inti b. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar c. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan d. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman e. Memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran f. Melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
13. Pas Photo ukuran 3 x 4 berwarna sebanyak 2 lembar

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP SURAT IZIN Usaha Perkebunan Pengelolaan
1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan lokasi/lapangan.
4. Proses SK/Izin.
5. Penyerahan SK/Izin.

#### Waktu Penyelesaian

3 Hari

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Perkebunan Pengelolaan (IUP-P)

#### Pengaduan Layanan